



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **IKSAN M. NUR alias ICAN;**
2. Tempat lahir : Sofifi;
3. Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun/ 12 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ZULKARNAIN A. FABANYO alias JUL;**
2. Tempat lahir : Akelamo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun/ 5 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **IKRAMULLAH A. FABANYO alias KOCE;**
2. Tempat lahir : Tidore;
3. Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun/ 24 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 25/Pid.B/2022/PN

Sos tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 20 Mei

2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IKSAN M. NUR Alias ICAN, Terdakwa II

ZULKARNAIN A. FABANYO Alias JUL dan Terdakwa III IKRAMULLAH A.

FABANYO Alias KOCE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**" sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan

pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

-Terdakwa I IKSAN M Nur dengan Pidana penjara selama **1 (satu)**

Tahun 2 (Dua) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam

tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di Tahan;

-Terdakwa II ZULKARNAIN A FABANYO dengan pidana penjara selama

8 (Delapan) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan

dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

-Terdakwa III IKRAMULLAH A. FABANYO Alias KOCE dengan pidana

penjara dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan

selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa

tetap ditahan.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos warna hijau yang telah di gunting dengan ada

darah;

- 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 34 (tiga puluh empat) cm

dengan pegangan kayu 11 (sebelas) cm;

- 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu dengan tulisan di belakang

MTHOD, INDEX KRGTYP;

- 1 (satu) lembar kaos bola bergaris warna merah putih dengan tulisan

depan PLUS 500 ada bercak darah

- 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertulisan TACTICAL;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar

biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I IKSAN M. NUR Alias ICAN bersama-sama dengan Terdakwa II ZULKARNAIN A. FABANYO Alias JUL serta Terdakwa III IKRAMULLAH A. FABANYO pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2022 yang bertempat di pasar galala di Desa. Galala Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban AMIR SAF USMAN Alias AMIR**" yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi korban baru saja kembali dari bermain playstation kemudian mampir di Pasar Galala untuk meminta rokok kepada temannya, saat sedang merokok saksi korban melihat Terdakwa I IKSAN M NUR Alias ICAN Bersama-sama dengan Terdakwa II ZULKARNAIN A. FABANYO dan Terdakwa III IKRAMULLAH A. FABANYO mendatangi saksi korban Bersama dengan teman-temannya, saksi korban mendengarkan Terdakwa II ZULKARNAIN A. FABANYO berteriak "JANG LARI, KEPUNG", Mendengar hal tersebut membuat teman-teman saksi korban berlarian meninggalkan tempat tersebut namun saksi korban tidak lari dikarenakan saksi korban tidak merasa memiliki masalah apa-apa dengan para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa II ZULKARNAIN A. FABANYO tiba-tiba mendatangi saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang gagang sapu bekas yang diambil di depan Pasar Galala sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian bahu kanan saksi korban, Terdakwa II ZULKARNAIN A. FABANYO selanjutnya memukuli saksi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa I IKSAN M. NUR Alias ICAN kemudian mendatangi saksi korban dan langsung mengayunkan parang kepada saksi korban namun saksi korban berusaha menahan sehingga parang tersebut mengenai tangan kiri saksi korban, Terdakwa II kemudian melihat tangan milik saksi korban mengeluarkan darah sehingga Terdakwa I IKSAN M. NUR dan Terdakwa II ZULKARNAIN A. FABANYO membawa saksi korban dengan cara memegang saksi korban keluar dari pasar menemui Terdakwa III IKRAMULLAH A. FABANYO, saat Terdakwa III IKRAMULLAH A. FABANYO melihat saksi korban Terdakwa III IKRAMULLAH A. FABANYO mengayunkan telapak tangan dalam keadaan terbuka dan mengenai leher bagian belakang milik saksi korban, setelah itu para Terdakwa membawa saksi korban ke arah mobil dan bertemu dengan saksi IKRA, Para terdakwa Bersama dengan saksi IKRA kemudian membawa saksi korban menuju ke rumah milik Terdakwa II ZULKARNAIN A. FABANYO dengan menggunakan mobil, Selanjutnya setelah tiba di rumah tersebut, Terdakwa II ZULKARNAIN A. FABANYO kemudian mengambil batang pisang lalu mengupas batang pisang tersebut untuk di tempelkan pada luka milik saksi korban, para Terdakwa kemudian membawa saksi korban pulang di Desa Galala bertempat di perempatan Jln 40 (empat puluh) kemudian menurunkan saksi korban disana.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum dari UPT PUSKESMAS RAWAT INAP GALALA Nomor : 440 / 053 / 11 / 2022 / tanggal 04 Maret 2022 oleh dokter pemeriksa dr. FITRIANI M. ALBAR yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda sebagai berikut :
PEMERIKSAAN UMUM

Berdasarkan hasil pemeriksaan didapati bahwa :

1. KEPALA / LEHER.

Bentuk : bulat lonjong, simetris. Tidak di jumpai luka. Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.
Pada wajah : tidak dijumpai luka. Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

2. BADAN

Pada dada : tidak di jumpai luka. Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang
Pada perut : tidak dijumpai luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada punggung : tidak dijumpai luka. Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

3. ANGGOTA GERAK ATAS

Pada tangan kanan, tidak dijumpai luka. Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

Pada tangan kiri tampak luka robek 15 cm dari siku tangan kiri. Dengan ukuran luka 9 cm x 4 cm x 2 cm. pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

4. ANGGOTA GERAK BAWAH

Pada tungkai kanan tidak dijumpai luka. Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

Pada tungkai kiri, tidak dijumpai luka, pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seseorang berumur 22 tahun dalam keadaan sadar, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan pada pemeriksaan luka di dapatkan luka robek pada tangan kiri 15 cm di bawah siku tangan kiri, ukuran 9 cm x 4 cm x 2 cm. Pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang. Luka tersebut di akibatkan oleh kekerasan benda tajam. Luka tersebut menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari dalam beberapa hari kedepan.

Perbuatan Para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I IKSAN M. NUR Alias ICAN bersama-sama dengan Terdakwa II ZULKARNAIN A. FABANYO Alias JUL serta Terdakwa III IKRAMULLAH A. FABANYO pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2022 yang bertempat di pasar galala di Desa. Galala Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban AMIR SAF USMAN Alias AMIR**" yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi korban baru saja kembali dari bermain playstation kemudian mampir di Pasar Galala untuk meminta rokok kepada temannya, saat sedang merokok saksi korban melihat Terdakwa I IKSAN M NUR Alias ICAN Bersama-sama dengan Terdakwa II ZULKARNAIN A. FABANYO dan Terdakwa III IKRAMULLAH A.



FABANYO mendatangi saksi korban Bersama dengan teman-temannya, saksi korban mendengarkan Terdakwa II ZULKARNAIN A. FABANYO berteriak "JANG LARI, KEPUNG", Mendengar hal tersebut membuat teman-teman saksi korban berlarian meninggalkan tempat tersebut namun saksi korban tidak lari dikarenakan saksi korban tidak merasa memiliki masalah apa-apa dengan para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa II ZULKARNAIN A. FABANYO tiba-tiba mendatangi saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang gagang sapu bekas yang diambil di depan Pasar Galala sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian bahu kanan saksi korban, Terdakwa II ZULKARNAIN A. FABANYO selanjutnya memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa I IKSAN M. NUR Alias ICAN kemudian mendatangi saksi korban dan langsung mengayunkan parang kepada saksi korban namun saksi korban berusaha menahan sehingga parang tersebut mengenai tangan kiri saksi korban, Terdakwa II kemudian melihat tangan milik saksi korban mengeluarkan darah sehingga Terdakwa I IKSAN M. NUR dan Terdakwa II ZULKARNAIN A. FABANYO membawa saksi korban dengan cara memegang saksi korban keluar dari pasar menemui Terdakwa III IKRAMULLAH A. FABANYO, saat Terdakwa III IKRAMULLAH A. FABANYO melihat saksi korban Terdakwa III IKRAMULLAH A. FABANYO mengayunkan telapak tangan dalam keadaan terbuka dan mengenai leher bagian belakang milik saksi korban, setelah itu para Terdakwa membawa saksi korban ke arah mobil dan bertemu dengan saksi IKRA, Para terdakwa Bersama dengan saksi IKRA kemudian membawa saksi korban menuju ke rumah milik Terdakwa II ZULKARNAIN A. FABANYO dengan menggunakan mobil, Selanjutnya setelah tiba di rumah tersebut, Terdakwa II ZULKARNAIN A. FABANYO kemudian mengambil batang pisang lalu mengupas batang pisang tersebut untuk di tempelkan pada luka milik saksi korban, para Terdakwa kemudian membawa saksi korban pulang di Desa Galala bertempat di perempatan jln 40 (empat puluh) kemudian menurunkan saksi korban disana.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum dari UPT PUSKESMAS RAWAT INAP GALALA Nomor : 440 / 053 / 11 / 2022 / tanggal 04 Maret 2022 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemeriksa dr. FITRIANI M. ALBAR yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda sebagai berikut :

PEMERIKSAAN UMUM

Berdasarkan hasil pemeriksaan didapati bahwa :

1. KEPALA / LEHER.

Bentuk : bulat lonjong, simetris. Tidak di jumpai luka. Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

Pada wajah : tidak dijumpai luka. Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

2. BADAN

Pada dada : tidak di jumpai luka. Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang

Pada perut : tidak dijumpai luka.

Pada punggung : tidak dijumpai luka. Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

3. ANGGOTA GERAK ATAS

Pada tangan kanan, tidak dijumpai luka. Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

Pada tangan kiri tampak luka robek 15 cm dari siku tangan kiri. Dengan ukuran luka 9 cm x 4 cm x 2 cm. pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

4. ANGGOTA GERAK BAWAH

Pada tungkai kanan tidak dijumpai luka. Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

Pada tungkai kiri, tidak dijumpai luka, pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seseorang berumur 22 tahun dalam keadaan sadar, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan pada pemeriksaan luka di dapatkan luka robek pada tangan kiri 15 cm di bawah siku tangan kiri, ukuran 9 cm x 4 cm x 2 cm. Pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang. Luka tersebut di akibatkan oleh kekerasan benda tajam. Luka tersebut menyebabkan gangguan aktifitas sehari-hari dalam beberapa hari kedepan.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1)

Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Amir Saf Usman alias Amir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan dan penganiayaan oleh Para Terdakwa yaitu Iksan M. Nur alias Ican, Zulkarnain A. Fabanyo alias Jul, dan Ikramullah A. Fabanyo alias Koce;

-Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengeroyokan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 WIT di Pasar Galala, di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;

-Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas Saksi baru saja kembali dari bermain playstation kemudian mampir di Pasar Galala untuk meminta rokok kepada teman-temannya, saat sedang merokok Saksi melihat Terdakwa I. Iksan M Nur alias Ican bersama-sama dengan Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo dan Terdakwa III. Ikramullah A. Fabanyo mendatangi Saksi Korban bersama dengan teman-temannya, Saksi Korban mendengar Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo berteriak "JANG LARI, KEPUNG", Mendengar hal tersebut membuat teman-teman Saksi Korban berlarian meninggalkan tempat tersebut namun karena Saksi Korban tidak merasa tidak memiliki masalah apa-apa dengan Para Terdakwa sehingga Saksi Korban tetap berada disitu dan tidak menghiraukannya selanjutnya Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo tiba-tiba mendatangi Saksi Korban dan memukul Saksi Korban dengan menggunakan sebatang gagang sapu bekas yang diambil di depan Pasar Galala sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bahu kanan Saksi Korban, Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo selanjutnya memukuli Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa I. Iksan M. Nur alias Ican kemudian mendatangi Saksi Korban dan langsung mengayunkan parang kepada Saksi Korban namun Saksi Korban berusaha menahan sehingga mengenai tangan kiri Saksi Korban, Terdakwa II kemudian melihat tangan milik Saksi Korban mengeluarkan darah sehingga Terdakwa I. Iksan M. Nur dan Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo membawa Saksi Korban dengan menahan Saksi Korban keluar pasar untuk menemui Terdakwa III. Ikramullah A. Fabanyo, sedangkan Terdakwa III. Ikramullah A. Fabanyo melihat Saksi Korban, Terdakwa III Ikramullah A Fabanyo

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sos



mengayunkan telapak tangan dan memukul bagian belakang leher Saksi Korban, setelah itu Para Terdakwa membawa Saksi Korban ke mobil dan bertemu dengan Saksi Ikra. Para Terdakwa bersama Saksi Ikra kemudian membawa Saksi Korban ke rumah Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo dengan menggunakan mobil, Kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa II Zulkarnain A. Fabanyo kemudian mengambil batang pisang kemudian dikupas batang pisang tersebut untuk ditempel pada luka milik Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa kemudian membawa pulang Saksi Korban ke Desa Galala di perempatan Jalan 40 (empat puluh) kemudian menurunkan Saksi Korban disana;

- Bahwa Saksi Korban tidak tahu alasan dan penyebabnya sehingga Para Terdakwa serentak menyerang dan melakukan pengeroyokan dan penganiayaan yang Saksi Korban alami pada malam itu;

- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa pada kejadian malam itu Terdakwa II. Zulkarnain. A. Fabanyo alias Zul memukul Saksi Korban tepat di bahu kanan sebanyak 1x kemudian memukul dengan menggunakan kepala tanan kanan, sedangkan Terdakwa III. Ikramullah A. Fabanyo memukul wajah, mulut dan punggung Saksi Korban disusul lagi oleh Terdakwa I. Iksan M. Nur alias Ican dengan cara membacok dengan menggunakan parang pada tangan Saksi Korban saat menangkis parang tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan pada saat pengeroyokan terhadap Saksi Korban adalah dengan menggunakan batang sapu, kursi plastik, kepalan tangan dan sebuah parang;

- Bahwa situasi penerangan pada malam itu di lokasi kejadian, gelap kurang adanya pencahayaan namun masih ada cahaya lampu di sekitar lokasi kejadian;

- Bahwa yang Saksi Korban alami setelah kejadian tersebut antara lain gigi Saksi Korban mengalami patah, sakit pada mulut, punggung dan pipi sebelah kiri wajah akibat pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan (benda tumpul) dan luka robek karena sayatan benda tajam yang mengenai di bawah siku lengan kiri Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban sebelumnya tidak pernah bertemu dan mengenali Para Terdakwa sebelumnya kecuali Terdakwa II. Zulkarnain. A. Fabanyo alias Zul yang adalah teman sekolah Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban dirawat di rumah selama sebulan dan tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya;

- Bahwa Saksi Korban mendapat sebanyak 19 (sembilan belas) jahitan akibat luka robek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Korban lalu dinaikan di sebuah mobil milik salah satu Terdakwa yang hendak mengobati luka pendarahan pada tangan Saksi Korban akibat bacokan tersebut setelah selesai diobati dengan menggunakan batang pisang kemudian Saksi Korban hendak diantar pulang ke rumah Saksi Korban namun dalam perjalanan masih kurang 200 meter jarak ke rumah Saksi Korban, Para Tersangka menurunkan Saksi Korban sendiri di tengah jalan tepatnya di kilometer 40 Desa Galala;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu Para Terdakwa pada malam itu dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Asri Usman alias Asri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang menjadi Korban adalah anak Saksi yang bernama Amir Saf Usman;
- Bahwa kejadian peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 WIT yang bertempat di Pasar Galala yang beralamat di Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 03.25 WIT Saksi sedang tidur, kemudian saksi dibangunkan oleh Sdr. Sufaldi Udin alias Aldi kemudian setelah Saksi bangun, Saksi menanyakan ada apa, kemudian sdr. Sufaldi Udin alias Aldi mengatakan bahwa Saksi Amir Saf Usman alias Amir berada di Puskesmas Galala, karena di Sofifi dipukul orang, setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju Puskesmas, setelah sampai di Puskesmas Saksi melihat anak Saksi dijahit, kemudian Saksi bertanya apa yang sebenarnya terjadi? Kemudian anak Saksi menjelaskan bahwa "setelah selesai bermain PS, ia berhenti di Pasar Galala kemudian sambil duduk dengan nyaman, beberapa pemuda datang dan mengejanya, karena anak saksi merasa tidak ada masalah, maka ia tidak melarikan diri, tetapi kemudian anak Saksi dikeroyok tangannya dipotong dan dipukul, setelah

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar hal itu Saksi langsung meminta tolong kepada sdr. Aldi agar pergi ke Polsek Oba Utara untuk mengadukan kejadian tersebut;

- Bahwa anak Saksi mengalami luka di tangan kiri (luka tusuk), patah gigi depan atas, dan memar di punggung dan bahu kanan. Dan Saksi juga tidak tahu kenapa sehingga pelaku memukul atau menganiaya anak Saksi;

- Bahwa Saksi Korban mendapatkan 19 (sembilan belas) jahitan luka;

- Bahwa biaya pengobatan pada Puskesmas Galala atas kejadian yang dialami saksi Korban yang dikeluarkan oleh Saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi dan keluarga melaporkan ke kantor polisi barulah Saksi dan keluarga bertemu dengan keluarga Para Terdakwa, keluarga Para Terdakwa mendatangi keluarga Saksi sebanyak 5x untuk permintaan maaf;

- Bahwa Para Terdakwa dan keluarganya memberikan santunan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Sufaldi Uding alias Aldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan oleh Para Terdakwa yaitu Iksan M. Nur alias Ican, Zulkarnain A. Fabanyo alias Jul, dan Ikramullah A. Fabanyo alias Koce;

- Bahwa yang menjadi korban pada kejadian itu adalah Amir Saf Usman;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengeroyokan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 WIT di Pasar Galala, di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa awalnya Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 03.19 WIT di desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Saksi sedang ada di rumah teman, kemudian Saksi di telepon oleh sekretaris Karang Taruna (organisasi pemuda desa galala) yakni Sdr. Vincen Tahulending alias Vincen, lalu berkata kepada Saksi "amir dapa pukul dari orang sofifi (Amir dapat pukul dari orang sofifi) kemudian Saksi bertanya ke Saudara Vincen Tahulending alias Vincen melalui telepon" Vincen posisi dimana lalu Vincen menjawab" Saksi di balisosa tempat mie ayam sebelah warnet. Mendengar hal tersebut langsung menuju ke tempat Vincen Tahulending alias Vincen, sekitar 5 menit perjalanan sampailah Saksi ke saudara Vincen Tahulending alias Vincen, Saksi langsung melihat Saksi



Korban Amir Saf Usman alias Amir yang sedang jongkok sambil memegang tangan kiri yang terluka, kemudian Saksi Korban Amir Saf Usman alias Amir berjalan menuju ke arah Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Korban Amir Saf Usman alias Amir, apakah ia dipukul oleh warga Sofifi, lalu dijawab oleh Saksi Korban Amir Saf Usman alias Amir "iya benar, Saksi Korban dipukul", pada saat itu Saksi Korban Amir Saf Usman alias Amir langsung menaiki motor saksi lalu kami berdua berboncengan dan diikuti oleh Vincen Tahulending alias Vincen, menuju ke Puskesmas Galala, sekitar 5 menit perjalanan sampailah kami ke Puskesmas Galala, selanjutnya Saksi Korban Amir Saf Usman alias Amir dirawat di Puskesmas Galala, kemudian saksi masuk ke dalam puskesmas lalu mengambil foto Saksi Korban Amir Saf Usman alias Amir kemudian mengirimkan ke Grup Whatsapp dengan nama grup "Orang Dalam" setelah saksi mengirim foto tersebut, teman-teman yang berada di grup whatsapp menanyakan kepada saksi terkait foto tersebut lalu saksi menjelaskan atau menceritakan kejadian yang di alami oleh Saksi Korban Amir Saf Usman alias Amir mendengar hal tersebut teman-teman yang berada di grup, berdatangan ke Puskesmas Galala, setelah mereka berdatangan, saksi bersama DANDI pergi ke Rumah Saksi Korban Amir Saf Usman alias Amir untuk mengabari ke orang tua dari Saksi Korban Amir Saf Usman alias Amir setelah mengabari kami bersama-sama ke Puskesmas Galala, setelah sampai di Puskesmas galala, Saksi pergi ke polsek oba guna melaporkan hal tersebut;

- Bahwa Saksi menemukan Korban di Jalan km 40 dalam keadaan gigi patah dan luka robek pendarahan pada lengan kanan korban setelah itu saksi dan teman saksi Vincent membawa dan menemani korban selama di puskesmas;

- Bahwa Saksi tidak tahu alat apa saja yang digunakan untuk melukai Korban karena Saksi tidak melihat langsung namun Saksi Korban cerita kalau dipotong tangannya menggunakan parang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Ikra Ishak alias Iki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan oleh Para Terdakwa yaitu Iksan M. Nur alias Ican, Zulkarnain A. Fabanyo alias Jul, dan Ikramullah A. Fabanyo alias Koce;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengeroyokan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 WIT di Pasar Galala, di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;

-bahwa pada awalnya, Selasa 1 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIT yang bertempat di Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Saksi dan Terdakwa Iksan M. Nur alias Ican, Ikramullah A. Fabanyo alias Koce dan Zulkarnain A. Fabanyo alias Jul sedang duduk santai di rumah Terdakwa Ikramullah A. Fabanyo alias Koce, kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 dini hari pukul 01.00 WIT Saksi merasa ngantuk dan Saksi langsung menuju ke kamar Ikramullah A. Fabanyo untuk tidur, setelah itu pada pukul 02.00 WIT Terdakwa Ikramullah A. Fabanyo alias Koce, membangunkan Saksi dan Tedakwa Zulkarnain A. Fabanyo alias Jul sambil berkata "BANGUN AKAK ICAN MO DAPA Ditikam DENG ORANG GALALA" (bangun abang IKSAN M. NUR Alias ICAN hampir ditusuk oleh salah satu pemuda desa Galala) setelah Saksi bangun Terdakwa Iksan M. Nur alias Ican sudah didepan rumah sambil berkata "harus membawa PARANG DONG BAWAH (KELURAHAN GALALA) DENG PISO (harus membawa pisau besar mereka di desa Galala menggunakan pisau besar) kemudian kami berempat pergi ke Pasar Galala menggunakan mobil Inova Grait sambil membawa pisau/parang/peda besar, namun hanya satu pisau besar yang kami bawa dan yang memegang pisau itu adalah Terdakwa Iksan M. Nur alias Ican. Sekitar 10 menit perjalanan, kami sampai di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore, Kepulauan tepatnya di Pasar Galala kemudian kami turun dari mobil, kami berjalan menuju pasar, saat itu Saksi melihat sebuah barbel (alat latihan angkat besi) yang berada di bahu jalan raya kemudian Saksi mencoba mengambil barbel tetapi barbel sangat berat sehingga Saksi tidak dapat mengangkatnya, saat itu Saksi melihat Terdakwa Zulkarnain A. Fabanyo alias Jul mengambil tongkat besi kosong (bekas sapu lantai) yang ada di bahu jalan, saat itu Saksi juga menanyakan Terdakwa Iksan M. Nur " CANOS PARANG MANA,? (Iksan M. Nur pisau besar yang mana.?) Lalu Terdakwa Iksan. M. Nur alias Ican menjawab PARANG ADA DI KITA NII,... (Saksi ada pisau besar) sambil menunjukan di belakang punggung Terdakwa Iksan M. Nur alias Ican yang menyimpan pisau besar di bawah celana yang

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakainya. untuk mencari salah satu pemuda yang mencoba menusuk Iksan M. Nur alias Ican pukul 02.30 WIT;

-Bahwa kami mendengar temannya Saksi Korban mau datang menikam Terdakwa I. Iksan M. Nur alias Ican sehingga kami emosi dan berencana mencari orang yang dimaksudkan tersebut;

-Bahwa pada malam kejadian Saksi bersama dua Terdakwa Zulkarnain A. Fabanyo alias Jul dan Iksan M. Nur alias Ican meneriaki "JANG LARI" dan Saksi ikut mengejar teman-teman Saksi Korban namun sudah Saksi dapati Saksi Korban sudah berdarah-darah kemudian Saksi membawa Saksi Korban ke rumah Saksi kemudian mencukur batang pisang dan melumuri luka robek pada tangan Saksi Korban;

-Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pemotongan tersebut namun Terdakwa I. Iksan M. Nur alias Ican mengakui bahwa dialah yang memotong tangan Iksan M. Nur alias Ican;

-Bahwa Para Terdakwa membawa parang karena Terdakwa Ikramullah A. Fabanyo alias Koce cerita kalau "DONG DISANA BAWA PISO JADI TORANG HARUS BAWA PARANG" yang artinya adalah mereka disana membawa pisau jadi kita harus bawa parang/ golok untuk melakukan perlawanan;

-Bahwa setahu Saksi keluarga Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Korban tidak ke Korban secara langsung;

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Iksan M. Nur alias Ican;

- Bahwa Terdakwa I. Iksan M Nur alias Ican dihadirkan dalam perkara ini karena masalah pemukulan dan pengeroyokan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban yang bernama Amir Saf Usman alias Amir, yang dilakukan oleh Terdakwa I. Iksan M. Nur alias Ican, Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo Alias Jul dan Terdakwa III. Ikramullah A. Fabanyo Alias Koce;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 WIT yang bertempat di Pasar Galala yang beralamat di Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022, sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa III Ikrahmullah A. Fabanyo alias Koce pergi ke Pasar Galala dengan tujuan makan berboncengan dengan sepeda Motor, kemudian ada satu unit Sepeda Motor yang hampir menabrak dan kemudian memaki kami, pada saat itu Terdakwa

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Terdakwa III Ikrahmullah A. Fabanyo alias Koce sempat mengejar namun tidak menemukan, kemudian langsung menuju ke rumah makan, setelah sampai di rumah makan, kami pun memesan makan, dan saat makan kemudian datang seorang pemuda yang Terdakwa tidak kenal menggunakan sepeda motor yang tadi hendak menabrak sambil memaki Terdakwa bersama Terdakwa III Ikrahmullah A. Fabanyo alias Koce, karena melihat pemuda tersebut Terdakwa langsung menghampiri dan bawa sepeda beratnya "kamu yang tadi motor yang menghambat menabrak kami?" kemudian pemuda tersebut mengatakan "emangnya kenapa?" sambil menggunakan nada sedikit memarah, mendengarnya karena pengakuan pemuda tersebut, Terdakwa langsung berpikir bahwa benar pemuda tersebutlah yang hampir menabrak kami dan Terdakwa pun terpancing emosi kemudian Terdakwa langsung memukul pemuda tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di bagian belakang kepala pemuda tersebut, sambil mengatakan "tadi kalau kena nabrak kami bagaimana?" kemudian pemuda tersebut menjawab "bukan saya, yang menghambat menabrak ada orangnya disana?" sambil berlari mengejar rekan tersebut dan mengajak orang yang dimaksud, pemuda yang datang kemudian Terdakwa bertanya "kamu tadi yang mengendari sepeda motor? Yang menghambat menabrak kami?" kemudian pemuda yang dimaksud menjawab "iya, kenapa?" karena mendengar jawaban pemuda yang dimaksud, Terdakwa langsung meminta maaf kepada yang tadi saya Terdakwa tampar, namun yang bersangkutan tidak menerima, kemudian kami sempat adu mulut, kemudian datang kenalan dari pemuda tersebut mengusir mereka dan mereka pergi, Terdakwa pun langsung kembali makan, tidak lama kemudian pemuda yang dimaksud datang bersama beberapa rekannya, sambil memegang sebilah pisau dan mengatakan "woeeee, keluar kesini" mengatakan hal tersebut berulang-ulang kali, namun Terdakwa tidak keluar karna Terdakwa sudah melihat orang tersebut memegang pisau, kemudian pemuda yang menunjukkan pisau salah satu rekannya memanggil Terdakwa berjuang satu lawan satu, namun tetap Terdakwa tidak indahkan dan kemudian Terdakwa langsung naik ke sepeda motor dan pemuda tersebut menmaki saya 1 (satu) kali, kemudian kami langsung tetap ke rumah Terdakwa III Ikrahmullah A. Fabanyo alias Koce dan setelah tiba di rumah yang dimaksud kemudian Terdakwa III Ikrahmullah A. Fabanyo alias Koce membangunkan Saksi Ikra Ishak alias Iki dan kemudian membangunkan Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo Alias Jul, setelah di bangunkan kemudian Terdakwa III Ikrahmullah

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sos



A. Fabanyo alias Koce mengatakan bahwa AKAK ICAN (Terdakwa sendiri) hampir ditikam oleh orang di Galala, karena mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo Alias Jul langsung mengatakan kalau begitu kita balik ke tempat tersebut dan membawa parang, sambil Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo Alias Jul mengatakan ambil samurai Terdakwa, namun Terdakwa III Ikrahmullah A. Fabanyo alias Koce mengatakan tidak ada samurai hanya ada parang (golok) pende kemudian Terdakwa III Ikrahmullah A. Fabanyo alias Koce langsung mengambil golok (parang) yang disimpan di dapur, setelah menyerahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung menyimpan di baju bagian belakang dan selanjutnya kami berempat (Terdakwa III Ikrahmullah A. Fabanyo alias Koce, Saksi Ikra Ishak alias Iki, Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo Alias Jul dan Terdakwa) langsung naik ke mobil dan menuju ke Desa Galala, setelah tiba di Desa Galala lebih tepatnya di Pasar Galala, kemudian kami memarkir mobil kami tersebut di depan Masjid Pasar Galala, setelah di parkir kami berempat turun sambil mencari pelaku yang hendak menikam Terdakwa menggunakan pisau tersebut, kami sempat bertemu dengan salah satu pemuda dan bertanya kepada ia, kemudian yang bersangkutan menjawab bahwa mereka biasanya kalau jam segini berada di dalam Pasar Galala, setelah itu kami langsung mencari di Pasar Galala, setelah masuk kedalam Pasar Galala, kami melihat ada sekelompok pemuda yang sedang duduk dan Terdakwa pun melihat pemuda yang hendak menikam Terdakwa, karena melihat hal tersebut kemudian Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo Alias Jul mengatakan "kepung" karena mendengar kalimat tersebut kemudian pemuda-pemuda yang berada di tempat tersebut langsung lari berhamburan, dan Terdakwa langsung fokus kepada orang yang hendak menikam Terdakwa, Terdakwa kejar dan sempat merangkul dan membanting orang tersebut, namun karena yang bersangkut merontak agak kuat, sehingga terlepas dan parang (golok) yang Terdakwa simpan di belakang baju Terdakwa pun terjatuh, orang tersebut langsung lari dan Terdakwa sudah tidak kejar karena Terdakwa pikir tidak akan terkejar lagi, kemudian Terdakwa melihat sdr. AMIR SAF USMAN alias AMIR yang sedang dipukuli oleh Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo Alias Jul, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo Alias Jul dan Saksi Korban AMIR SAF USMAN alias AMIR, setelah sampai Terdakwa langsung (membacok) korban menggunakan parang (golok) yang Terdakwa pegang sebanyak 1 kali, setelah Terdakwa melihat Terdakwa II.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain A. Fabanyo Alias Jul dan Terdakwa III Ikrahmullah A. Fabanyo alias Koce memukul korban, dan tak lama kemudian Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo Alias Jul menyadari bahwa tangan kiri korban berdarah dan membawa korban ke mobil untuk di ajak ke rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa III Ikrahmullah A. Fabanyo alias Koce, Terdakwa melihat ketiga rekan Terdakwa bersama korban masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa ke depan rumah dan menyimpan parang (golok) di belakang pot bunga, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo Alias Jul telah mencukur batang pisang dan menutup luka korban, yang mana tujuannya agar mengakhiri pendarahan korban, setelah itu kami langsung membawa korban pulang ke rumahnya, namun sebelum sampai di rumahnya kami turunkan korban dan kami langsung pulang ke rumah masing-masing untuk tidur;

- Bahwa alasan Terdakwa membawa golok karena Terdakwa bertujuan mencari orang yang tadi mengancam Terdakwa menggunakan pisau, sehingga Terdakwa harus membawa parang;
- Bahwa pengeroyokan yang kami lakukan secara bersama-sama, namun Terdakwa I menggunakan parang dengan cara parang dipegang menggunakan tangan kanan yang diayunkan ke arah tubuh korban namun karena korban menangkis menggunakan tangan kanan sehingga tangan kiri korban yang terkena parang hingga luka dan mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa II. Zulkarnain A Fabanyo alias Zul melakukan penyerangan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari stainless steel dan juga kepalan tangan dengan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari stainless steel di tangan kanannya kemudian diayunkan ke arah korban beberapa kali dan mengenai tangan korban dan bahu korban, sedangkan untuk kepalan tangan dengan cara, tangan kanan dikepal dan diarahkan ke korban dan mengenai dada dan mulut korban. Kemudian Terdakwa III Ikrahmullah A. Fabanyo alias Koce melakukan penyerangan tanpa menggunakan alat, hanya menggunakan telapak tangan kanannya dengan membuka tangan kanannya kemudian mengayunkannya ke arah korban dan memukul bagian belakang leher Korban;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo alias Jul dan Terdakwa III. Ikrahmullah A. Fabanyo alias Koce ikut bersama-sama melakukan pemukulan dan pengeroyokan pada kejadian malam itu;
- Bahwa kondisi penerangan lampu di lokasi kejadian gelap, tidak terlalu terang dan jelas, namun masih ada cahaya lampu di sekitar;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban bukan orang yang dimaksud pada kejadian malam itu namun karena emosi sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari penikaman tersebut kepada Saksi Korban Amir Saf;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan membawa Saksi Korban ke rumah Terdakwa III. Ikramullah A Fabanyo karena panik, Saksi Korban saat itu sudah babak belur pada wajah, tubuh dan mengalami pendarahan pada tangan kanan akibat pemotongan yang Terdakwa lakukan sehingga takut ketahuan dan tidak membawa ke rumah sakit melainkan membawa korban ke rumah Terdakwa III. Ikrahmullah A. Fabanyo alias Koce untuk diobati;
- Bahwa kami sempat berbincang dengan Saksi Korban yang saat itu tangannya mengalami pendarahan dan setelah kami obati dan baluri dengan batang pisang, lalu kami segera mengantar Saksi Korban pulang ke rumahnya, namun sebelum sampai di rumah Saksi Korban kami sudah menurunkannya di tepi jalan tepatnya bertempat di alamat perempatan SPBU Galala Desa Galala Kecamatan Oba Utara kilometer 40 yang mengantar Terdakwa I & III bersama Saksi Ikra Ishak alias Iki dengan menggunakan mobil dikarenakan Para Terdakwa panik pada saat itu sehingga menurunkan Saksi Korban di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa dan dari keluarga Para Terdakwa sudah meminta maaf dan memberi santunan kepada Korban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;

Terdakwa II **Zulkarnain A. Fabanyo alias Jul**;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini karena masalah pemukulan dan pengeroyokan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban yang bernama Amir Saf Usman alias Amir;
- Bahwa Terdakwa ikut bersama-sama melakukan pemukulan pada malam itu;
- Bahwa Terdakwa mengenali Korban adalah teman sekolah dulu namun tidak tahu namanya setelah kejadian itu barulah Terdakwa mengetahui Korban bernama Amir, yang tinggal di Desa Galala Kecamatan Oba Utara, namun Terdakwa tidak ada hubungan apapun dengan Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 WIT yang bertempat di Pasar Galala yang beralamat di Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pertama kali Terdakwa II menganiaya Saksi Korban menggunakan sapu lidi dengan cara memukulnya 4 (empat) kali pada tangan dan bahu kanan, posisi korban duduk di kursi dan ada yang berdiri,

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sos



sedangkan Terdakwa berdiri menghadap satu sama lain dengan Saksi Korban, yang kedua Terdakwa III menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan mengepalkan tangan di mulut, posisi Terdakwa III dan Saksi Korban saling berhadapan, yang ketiga menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan mengepalkan tinju di dada kanan 1 (satu) kali posisi Terdakwa memeluk korban dengan tangan kiri kemudian memukul Saksi Korban yang keempat menggunakan tangan kanan dengan cara mengepalkan tinju pada punggung kiri sebanyak 1 (satu) kali dari posisi Terdakwa III dari belakang Saksi Korban. Terdakwa Iksan M.Nur alias Ican menganiaya Saksi Korban menggunakan parang dengan cara yang tidak Terdakwa II ketahui saat itu, baru setelah kami ditangkap barulah Terdakwa mendengar pengakuan Terdakwa I bahwa Iksan M.Nur alias Ican juga ikut dalam penganiayaan terhadap Saksi Korban menggunakan sebilah parang. Sedangkan Terdakwa III Ikramullah A. Fabanyo alias Koce melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban menggunakan tangan kanannya sebanyak berapa kali Terdakwa tidak ingat dengan menampar di bagian leher korban, posisi Saksi Korban membelakangi punggung Terdakwa III Ikramullah A. Fabanyo alias Koce;

- Bahwa Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo alias Jul memukul Saksi Korban menggunakan gagang sapu dan kepalan tangan sebanyak 4 (empat) kali, pada mulut, wajah, dada dan punggung belakang Saksi Korban;
- Bahwa kondisi penerangan lampu di lokasi kejadian gelap, tidak terlalu terang dan jelas, namun masih ada cahaya lampu di sekitar;
- Bahwa setelah Terdakwa I mengakui dan menceritakan kepada Terdakwa II & III sebagaimana pada malam itu setelah Terdakwa I melihat wajah korban ternyata bukan Saksi Korban yang dimaksud, namun karena Terdakwa I sudah terlanjur emosi sehingga pemotongan/ penikaman tersebut tidak dapat dihindarkan oleh Terdakwa Iksan M Nur alias Ican terhadap Korban Amir M Nur;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya terhadap Saksi Korban melalui keluarga Terdakwa;

Terdakwa III **Ikramullah A. Fabanyo alias Koce;**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini karena masalah pemukulan dan pengeroyokan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban yang bernama Amir Saf Usman alias Amir;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 WIT yang bertempat di Pasar Galala yang beralamat di Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 23.10 WIT Terdakwa bersama sdra. IKSAN M. NUR menggunakan kendaraan roda dua menuju ke rumah makan Desa Galala setelah sampai di Desa Galala terjadi adu mulut antara Terdakwa I. IKSAN M. NUR dengan dengan pengendara motor lain yang Terdakwa tidak ketahui namanya, sehingga pengendara motor tersebut sempat emosi dan mau menikam Terdakwa I. IKSAN M. NUR menggunakan pisau dan Terdakwa I IKSAN M. NUR lari dan menuju ke rumah makan, setelah makan selesai Terdakwa III bersama Terdakwa IKSAN M. NUR balik ke rumah Terdakwa di Kelurahan Sofifi. Setelah sampai di rumah, Terdakwa III membangunkan Terdakwa II. ZULKARNAIN bersama Saksi Ikra Ishak dan mengatakan ada seseorang yang mau menikam Terdakwa IKSAN M. NUR dan Terdakwa ZULKARNAIN mengatakan tikam dimana, dan Terdakwa mengatakan di Desa Galala, dan Terdakwa ZULKARNAIN mengatakan ia mempunyai parang samurai di kamar belakang dan Terdakwa menuju ke kamar belakang untuk mencarinya akan tetapi parang samurai tidak ada, dan Terdakwa mengambil parang pendek tersebut setelah itu Terdakwa mengatakan ke Terdakwa IKSAN M. NUR dan Terdakwa ZULKARNAIN yang ada ini hanya parang pendek, dan Terdakwa. ZULKARNAIN mengatakan bawah parang pendek itu saja karena untuk menjaga jaga, dan Terdakwa IKSAN M. NUR mengambil parang pendek dari Terdakwa KOCE kemudian menyembunyikan di belakang baju, kemudian Terdakwa membawa mobil dan Terdakwa IKSAN M. NUR duduk di depan mobil sebelah Terdakwa KOCE dan Terdakwa ZULKARNAIN dan Saksi Ikra Isha duduk di belakang dan menuju ke Desa Galala untuk mencari seseorang yang mau menikam Terdakwa I. IKSAN M. NUR setelah sampai di dalam Pasar Galala, Terdakwa memarkirkan mobil di depan Masjid Pasar Galala, Terdakwa. ZULKARNAIN dan Saksi Ikra Ishak, Terdakwa IKSAN M. NUR dan Terdakwa KOCE berjalan menuju ke tempat jual kue, sebelum sampai di tempat kue, hendak berhenti sebentar Saksi Ikra Ishak menanyakan ke Terdakwa mana parang pendek, dan Terdakwa menanyakan ke Terdakwa IKSAN M. NUR, mana parang pendek, Terdakwa IKSAN M. NUR menyembunyikan di balakang baju, dan kami semua menuju ke tempat jual kue, dan Terdakwa ZULKARNAIN berteriak jangan lari, dan, Terdakwa IKSAN M. NUR, dan Saksi Ikra Ishak mengejar sekumpulan anak pasar yang berada di tempat jual kue, akan tetapi tidak mendapatkan, sehingga Terdakwa ZULKARNAIN, Terdakwa IKSAN M. NUR, dan Saksi Ikra Ishak kembali ke tempat jual kue dan melihat korban AMIR yang sedang duduk di

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi kemudian Terdakwa. ZULKARNAIN memukul menggunakan gagang sapu tangan mengenai di kaki Korban. AMIR sehingga korban AMIR berdiri dan Terdakwa ZULKARNAIN lanjut memukul sambil bertanya ke Korban. AMIR siapa yang mau menikam Terdakwa IKSAN M. NUR dan Terdakwa melihat sdra. IKSAN M. NUR berjalan dari arah kiri menghampiri korban AMIR mengayunkan tangan kanan ke arah korban AMIR Setelah itu Terdakwa III memanggil Saksi Ikra Ishak untuk balik, dan mendengar Saksi Ikra Ishak bertanya ke Terdakwa ZULKARNAIN tangan Korban AMIR mengeluarkan darah, dan Terdakwa. ZULKARNAIN mengatakan mungkin batang sapu yang mengenai korban Amir sehingga tangan berdarah, setelah itu Terdakwa mengatakan semuanya balik, dan Terdakwa ZULKARNAIN merangkul korban Amir berjalan keluar dan Terdakwa KOCE menampar bagian leher belakang Korban Amir dan Terdakwa menayakan ke korban Amir siapa yang mau menikam Terdakwa IKSAN M. NUR namanya siapa? setelah itu Terdakwa ZULKARNAIN dan dan Saksi Ikra Ishak membawa keluar Saksi Korban Amir dari dalam pasar untuk melihat luka di tangan kiri, setelah Terdakwa melihat luka tersebut, dan memberitahukan ke Terdakwa IKSAN M. NUR, dan Terdakwa .ZULKARNAIN, dan Saksi Ikra Ishak, untuk membawa Saksi Korban Amir untuk berobat di rumah Terdakwa setelah berobat menggunakan batang pisang, setelah itu dan Terdakwa Koce bersama dengan Terdakwa I.IKSAN M. NUR, dan Terdakwa ZULKARNAIN, dan Saksi Ikra Ishak, mengantarkan Saksi Korban Amir untuk pulang di Desa Galala bertempat di perempatan di Jalan kilometer 40 (empat puluh) Sofifi;

- Bahwa 1x penikaman yang dilakukan Terdakwa I menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian tangan kanan Saksi Korban hingga mengakibatkan luka sobek dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menganiaya korban menggunakan sapu lidi dengan cara memukulnya 4 (empat) kali pada tangan dan bahu kanan, posisi Korban duduk di kursi dan ada yang berdiri, sedangkan Terdakwa berdiri menghadap satu sama lain dengan Korban, yang kedua Terdakwa III menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan mengepalkan tangan di mulut, posisi Terdakwa III dan Korban saling berhadapan, yang ketiga menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan mengepalkan tinju di dada kanan 1 (satu) kali posisi Terdakwa memeluk Korban dengan tangan kiri kemudian memukul korban yang keempat menggunakan tangan dengan menampar di bagian leher Korban sebanyak 2x;
- Bahwa kondisi penerangan lampu di lokasi kejadian gelap, tidak terlalu terang dan jelas, namun masih ada cahaya lampu di sekitar;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang melakukan penganiayaan terhadap Korban Amir Saf;
 - Bahwa alasan Terdakwa I membawa Parang untuk berjaga-jaga atas pengancaman yang dilakukan oleh orang Galala yang mengancam akan menikam Terdakwa I.Iksan M Nur alias Ican;
 - Bahwa kami sempat berbincang dengan Korban yang saat itu tangannya mengalami pendarahan dan setelah kami obati dan baluri dengan batang pisang, lalu kami segera mengantar Korban pulang ke rumahnya, namun sebelum sampai di rumah Korban kami sudah menurunkannya di tepi jalan karena kami panik melihat wajah Korban sudah lebam dan babak belur akibat pemukulan dan pengeroyokan yang kami lakukan terhadap Korban kemudian kami melihat luka akibat sayatan parang pada lengan kanan Korban banyak mengeluarkan darah menambah ketakutan dan kepanikan Para Terdakwa sehingga kami seketika menurunkan Korban di tepi jalan;
 - Bahwa Terdakwa III sudah meminta maaf kepada Korban;
 - Bahwa keluarga Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Korban;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de Charge, sekalipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;
- Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan Saksi, dan Para Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa **Visum et Repertum** Nomor: 440/053/11/2022 tanggal 4 Maret 2022 oleh Dokter Fitriani M Albaar, Dokter Puskesmas Rawat Inap Galala sebagai berikut:
- Telah diperiksa Seorang laki-laki berusia 22 tahun diperiksa dalam keadaan sadar, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan pada saat pemeriksaan luka, ditemukan luka robek pada tangan kiri 15 cm di bawah siku tangan kiri, ukuran 9 cm x 4 cmx2cm. Pada palpasi tidak ada tanda fraktur. Luka tersebut disebabkan oleh benda tajam. Luka tersebut menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari dalam beberapa hari ke depan
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar kaos warna hijau yang telah di gunting dengan ada darah;
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 34 (tiga puluh empat) cm dengan pegangan kayu 11 (sebelas) cm;
 - 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu dengan tulisan di belakang MTHOD, INDEX KRGTYP;
 - 1 (satu) lembar kaos bola bergaris warna merah putih dengan tulisan depan PLUS 500 ada bercak darah;
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertulisan TACTICAL;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangkan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 WIT di Pasar Galala, di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan Saksi Amir Saf Usman alias Amir mengalami pemukulan oleh Para Terdakwa yaitu Iksan M. Nur alias Ican, Zulkarnain A. Fabanyo alias Jul, dan Ikramullah A. Fabanyo alias Koce;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi Amir Saf Usman alias Amir baru saja kembali dari bermain playstation kemudian mampir di Pasar Galala untuk meminta rokok kepada teman-temannya, saat sedang merokok Saksi Amir Saf Usman alias Amir melihat Terdakwa I. Iksan M Nur alias Ican bersama-sama dengan Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo dan Terdakwa III. Ikramullah A. Fabanyo mendatangi Saksi Amir Saf Usman alias Amir bersama dengan teman-temannya, Saksi Amir Saf Usman alias Amir mendengar Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo berteriak "JANG LARI, KEPUNG", Mendengar hal tersebut membuat teman-teman Saksi Amir Saf Usman alias Amir berlarian meninggalkan tempat tersebut namun karena Saksi Amir Saf Usman alias Amir tidak merasa tidak memiliki masalah apa-apa dengan Para Terdakwa sehingga Saksi Korban tetap berada disitu dan tidak menghiraukannya selanjutnya Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo tiba-tiba mendatangi Saksi Amir Saf Usman alias Amir dan memukul Saksi Amir Saf Usman alias Amir dengan menggunakan sebatang gagang sapu bekas yang diambil di depan Pasar Galala sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bahu kanan Saksi Amir Saf Usman alias Amir, Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo selanjutnya memukuli Saksi Amir Saf Usman alias Amir dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian mulut saksi Amir Saf Usman alias Amir sebanyak 1 (satu) kali, bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa I. Iksan M. Nur alias Ican kemudian mendatangi Saksi Amir Saf Usman alias Amir dan langsung mengayunkan parang kepada Saksi Amir Saf Usman alias Amir namun Saksi Korban berusaha menahan sehingga mengenai tangan kiri Saksi Amir Saf Usman alias Amir, Terdakwa II kemudian melihat tangan milik Saksi Amir Saf Usman alias Amir mengeluarkan darah sehingga Terdakwa I. Iksan M. Nur dan Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo membawa Saksi Amir Saf Usman

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Amir dengan menahan Saksi Amir Saf Usman alias Amir keluar pasar untuk menemui Terdakwa III. Ikramullah A. Fabanyo, sedangkan Terdakwa III. Ikramullah A. Fabanyo melihat Saksi Amir Saf Usman alias Amir, Terdakwa III Ikramullah A Fabanyo mengayunkan telapak tangan dan memukul bagian belakang leher Saksi Korban,

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Amir Saf Usman alias Amir secara bersama-sama, Terdakwa I dengan menggunakan parang dengan cara parang dipegang menggunakan tangan kanan yang diayunkan ke arah tubuh Saksi Amir Saf Usman alias Amir namun karena Saksi Amir Saf Usman alias Amir menangkis menggunakan tangan kanan sehingga tangan kiri korban yang terkena parang hingga luka dan mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa II. Zulkarnain A Fabanyo alias Zul melakukan pemukulan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari stainless steel dan juga kepalan tangan dengan cara menggunakan gagang sapu yang terbuat dari stainless steel di tangan kanannya kemudian diayunkan ke arah korban beberapa kali dan mengenai tangan dan bahu Saksi Amir Saf Usman alias Amir, sedangkan untuk kepalan tangan dengan cara, tangan kanan dikepal dan diarahkan ke Saksi Amir Saf Usman alias Amir dan mengenai dada dan mulut Saksi Amir Saf Usman alias Amir. Kemudian Terdakwa III Ikrahmullah A. Fabanyo alias Koce melakukan pemukulan tanpa menggunakan alat, hanya menggunakan telapak tangan kanannya dengan membuka tangan kanannya kemudian mengayunkannya ke arah Saksi Amir Saf Usman alias Amir dan memukul bagian belakang leher Saksi Amir Saf Usman alias Amir;

- Bahwa setelah terjadi pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Amir Saf Usman alias Amir lalu dinaikan di sebuah mobil milik Para Terdakwa kemudian membawanya ke rumah Terdakwa III. Ikrahmullah A. Fabanyo alias Koce untuk diobati; menggunakan batang pisang, setelah itu Para Terdakwa mengantar Saksi Amir Saf Usman alias Amir ke rumahnya namun dalam perjalanan masih kurang 200 meter jarak ke rumah Saksi Amir Saf Usman alias Amir, Para Tersangka menurunkan Saksi Amir Saf Usman alias Amir sendiri di tengah jalan tepatnya di kilometer 40 Desa Galala;

- Bahwa yang Saksi Amir Saf Usman alias Amir alami setelah kejadian tersebut antara lain gigi Saksi Korban mengalami patah, sakit pada mulut, punggung dan pipi sebelah kiri wajah akibat pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan (benda tumpul) dan luka robek karena sayatan benda tajam yang mengenai di bawah siku lengan kiri Saksi Korban;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban dirawat di rumah selama sebulan dan tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi Korban mendapat sebanyak 19 (sembilan belas) jahitan akibat luka robek;
- Bahwa berdasarkan **Visum et Repertum** Nomor: 440/053/11/2022 tanggal 4 Maret 2022 oleh Dokter Fitriani M Albaar, Dokter Puskesmas Rawat Inap Galala sebagai berikut: Telah diperiksa Seorang laki-laki berusia 22 tahun diperiksa dalam keadaan sadar, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan pada saat pemeriksaan luka, ditemukan luka robek pada tangan kiri 15 cm di bawah siku tangan kiri, ukuran 9 cm x 4 cm x 2 cm. Pada palpasi tidak ada tanda fraktur. Luka tersebut disebabkan oleh benda tajam. Luka tersebut menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari dalam beberapa hari ke depan
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dan keluarganya memberikan santunan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Iksan M. Nur alias Ican, Zulkarnain A. Fabanyo alias Jul, dan Ikramullah A. Fabanyo alias Koce dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sos



Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa yang bernama **Iksan M. Nur alias Ican, Zulkarnain A. Fabanyo alias Jul, dan Ikramullah A. Fabanyo alias Koce** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa kata “terang-terangan” memiliki arti yang sama dengan “di muka umum”, artinya perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat masyarakat, bukan di tempat yang tersembunyi, atau menurut Wirjono Prodjodikoro: “bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (in het openbaar)”. Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat R. Soesilo yang menyatakan: “ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara bersama-sama” artinya para pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol itu bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan untuk melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melakukan kekerasan” menurut R. Soesilo yaitu: “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya”;

Menimbang, bahwa sub unsur “orang atau barang” sifatnya alternatif dan kasuistis, dan terkait dengan perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur “orang”, yang merupakan subyek hukum bisa siapa pun, tidak memandang kedudukan dan pangkatnya;

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 WIT di Pasar Galala, di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan Saksi Amir Saf Usman alias Amir mengalami pemukulan oleh Para Terdakwa yaitu Iksan M. Nur alias Ican, Zulkarnain A. Fabanyo alias Jul, dan Ikramullah A. Fabanyo alias Koce;



Bahwa awalnya pada saat Saksi Amir Saf Usman alias Amir baru saja kembali dari bermain playstation kemudian mampir di Pasar Galala untuk meminta rokok kepada teman-temannya, saat sedang merokok Saksi Amir Saf Usman alias Amir melihat Terdakwa I. Iksan M Nur alias Ican bersama-sama dengan Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo dan Terdakwa III. Ikramullah A. Fabanyo mendatangi Saksi Amir Saf Usman alias Amir bersama dengan teman-temannya, Saksi Amir Saf Usman alias Amir mendengar Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo berteriak "JANG LARI, KEPUNG", Mendengar hal tersebut membuat teman-teman Saksi Amir Saf Usman alias Amir berlarian meninggalkan tempat tersebut namun karena Saksi Amir Saf Usman alias Amir tidak merasa tidak memiliki masalah apa-apa dengan Para Terdakwa sehingga Saksi Korban tetap berada disitu dan tidak menghiraukannya selanjutnya Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo tiba-tiba mendatangi Saksi Amir Saf Usman alias Amir dan memukul Saksi Amir Saf Usman alias Amir dengan menggunakan sebatang gagang sapu bekas yang diambil di depan Pasar Galala sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bahu kanan Saksi Amir Saf Usman alias Amir, Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo selanjutnya memukuli Saksi Amir Saf Usman alias Amir dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian mulut saksi Amir Saf Usman alias Amir sebanyak 1 (satu) kali, bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa I. Iksan M. Nur alias Ican kemudian mendatangi Saksi Amir Saf Usman alias Amir dan langsung mengayunkan parang kepada Saksi Amir Saf Usman alias Amir namun Saksi Korban berusaha menahan sehingga mengenai tangan kiri Saksi Amir Saf Usman alias Amir, Terdakwa II kemudian melihat tangan milik Saksi Amir Saf Usman alias Amir mengeluarkan darah sehingga Terdakwa I. Iksan M. Nur dan Terdakwa II. Zulkarnain A. Fabanyo membawa Saksi Amir Saf Usman alias Amir dengan menahan Saksi Amir Saf Usman alias Amir keluar pasar untuk menemui Terdakwa III. Ikramullah A. Fabanyo, sedangkan Terdakwa III. Ikramullah A. Fabanyo melihat Saksi Amir Saf Usman alias Amir, Terdakwa III Ikramullah A. Fabanyo mengayunkan telapak tangan dan memukul bagian belakang leher Saksi Korban;

Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Amir Saf Usman alias Amir secara bersama-sama, Terdakwa I dengan menggunakan parang dengan cara parang dipegang menggunakan tangan kanan yang diayunkan ke arah tubuh Saksi Amir Saf Usman alias Amir namun karena Saksi Amir Saf Usman alias Amir menangkis menggunakan tangan kanan sehingga

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri korban yang terkena parang hingga luka dan mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa II. Zulkarnain A Fabanyo alias Zul melakukan pemukulan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari stainless steel dan juga kepalan tangan dengan cara menggunakan gagang sapu yang terbuat dari stainless steel di tangan kanannya kemudian diayunkan ke arah korban beberapa kali dan mengenai tangan dan bahu Saksi Amir Saf Usman alias Amir, sedangkan untuk kepalan tangan dengan cara, tangan kanan dikepal dan diarahkan ke Saksi Amir Saf Usman alias Amir dan mengenai dada dan mulut Saksi Amir Saf Usman alias Amir. Kemudian Terdakwa III Ikrahmullah A. Fabanyo alias Koce melakukan pemukulan tanpa menggunakan alat, hanya menggunakan telapak tangan kanannya dengan membuka tangan kanannya kemudian mengayunkannya ke arah Saksi Amir Saf Usman alias Amir dan memukul bagian belakang leher Saksi Amir Saf Usman alias Amir;

Bahwa setelah terjadi pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Amir Saf Usman alias Amir lalu dinaikan di sebuah mobil milik Para Terdakwa kemudian membawanya ke rumah Terdakwa III. Ikrahmullah A. Fabanyo alias Koce untuk diobati; menggunakan batang pisang, setelah itu Para Terdakwa mengantar Saksi Amir Saf Usman alias Amir ke rumahnya namun dalam perjalanan masih kurang 200 meter jarak ke rumah Saksi Amir Saf Usman alias Amir, Para Tersangka menurunkan Saksi Amir Saf Usman alias Amir sendiri di tengah jalan tepatnya di kilometer 40 Desa Galala;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I alasan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Amir Saf Usman alias Amir karena mengira Saksi Korban Amir Saf Usman alias Amir merupakan orang yang akan menikam Terdakwa I, namun ternyata Saksi Korban Amir Saf Usman alias Amir bukan orang yang dimaksud pada kejadian malam itu namun karena emosi sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari pemukulan dan penikaman tersebut kepada Saksi Korban Amir Saf;

Bahwa yang Saksi Amir Saf Usman alias Amir alami setelah kejadian tersebut antara lain gigi Saksi Korban mengalami patah, sakit pada mulut, punggung dan pipi sebelah kiri wajah akibat pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan (benda tumpul) dan luka robek karena sayatan benda tajam yang mengenai di bawah siku lengan kiri Saksi Korban;

Bahwa berdasarkan **Visum et Repertum** Nomor: 440/053/11/2022 tanggal 4 Maret 2022 oleh Dokter Fitriani M Albaar, Dokter Puskesmas Rawat Inap Galala sebagai berikut: Telah diperiksa Seorang laki-laki berusia 22 tahun diperiksa dalam keadaan sadar, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat pemeriksaan luka, ditemukan luka robek pada tangan kiri 15 cm di bawah siku tangan kiri, ukuran 9 cm x 4 cm x 2 cm. Pada palpasi tidak ada tanda fraktur. Luka tersebut disebabkan oleh benda tajam. Luka tersebut menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari dalam beberapa hari ke depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa I menggunakan parang dengan cara yang diayunkan ke arah tubuh Saksi Amir Saf Usman alias Amir namun karena Saksi Amir Saf Usman alias Amir menangkis menggunakan tangan kanan sehingga tangan kiri korban yang terkena parang hingga luka dan mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa II. Zulkarnain A Fabanyo alias Zul melakukan pemukulan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari stainless steel yang diayunkan ke arah korban beberapa kali dan mengenai tangan dan bahu Saksi Amir Saf Usman alias Amir, kemudian memukul dengan kepala tangan dengan cara tangan kanan dikepal dan diarahkan ke Saksi Amir Saf Usman alias Amir dan mengenai dada dan mulut Saksi Amir Saf Usman alias Amir. Kemudian Terdakwa III Ikrahmullah A. Fabanyo alias Koce melakukan pemukulan dengan telapak tangan kanannya dengan membuka tangan kanannya kemudian mengayunkannya ke arah Saksi Amir Saf Usman alias Amir dan memukul bagian belakang leher Saksi Amir Saf Usman alias Amir yang dilakukan di Pasar Galala adalah tempat yang ramai dikunjungi orang, sehingga telah memenuhi kriteria unsur terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa unsur ini mesyaratkan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban tersebut mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta bahwa akibat pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 WIT di Pasar Galala, di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan tersebut mengakibatkan gigi Saksi Amir Saf Usman alias Amir patah, sakit pada mulut, punggung dan pipi sebelah kiri wajah akibat pemukulan dengan menggunakan kepala tangan (benda tumpul) dan luka robek karena sayatan benda tajam yang mengenai di bawah siku lengan kiri Saksi Amir Saf Usman alias Amir;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Amir Saf Usman alias Amir dirawat di rumah selama sebulan dan tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya;

Bahwa Saksi Amir Saf Usman alias Amir mendapat sebanyak 19 (sembilan belas) jahitan akibat luka robek;

Bahwa berdasarkan **Visum et Repertum** Nomor: 440/053/11/2022 tanggal 4 Maret 2022 oleh Dokter Fitriani M Albaar, Dokter Puskesmas Rawat Inap Galala sebagai berikut: Telah diperiksa Seorang laki-laki berusia 22 tahun diperiksa dalam keadaan sadar, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan pada saat pemeriksaan luka, ditemukan luka robek pada tangan kiri 15 cm di bawah siku tangan kiri, ukuran 9 cm x 4 cm x 2 cm. Pada palpasi tidak ada tanda fraktur. Luka tersebut disebabkan oleh benda tajam. Luka tersebut menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari dalam beberapa hari ke depan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana **penjara** mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos warna hijau yang telah di gunting dengan ada darah;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 34 (tiga puluh empat) cm dengan pegangan kayu 11 (sebelas) cm;
- 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu dengan tulisan di belakang MTHOD, INDEX KRGTYP;
- 1 (satu) lembar kaos bola bergaris warna merah putih dengan tulisan depan PLUS 500 ada bercak darah;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertulisan TACTICAL;

Bahwa barang tersebut kondisinya rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Amir Saf Usman alias Amir mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa dan Saksi Amir Saf Usman alias Amir telah berdamai;
- Para Terdakwa telah memberikan santunan kepada Saksi Amir Saf Usman alias Amir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. IKSAN M. NUR alias ICAN, Terdakwa II. ZULKARNAIN A. FABANYO alias Jul dan Terdakwa III. IKRAMULLAH A. FABANYO alias KOCE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka***" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. IKSAN M. NUR alias ICAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa II. ZULKARNAIN A. FABANYO alias Jul, Terdakwa III. IKRAMULLAH A. FABANYO alias KOCE masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos warna hijau yang telah di gunting dengan ada darah;
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 34 (tiga puluh empat) cm dengan pegangan kayu 11 (sebelas) cm;
 - 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu dengan tulisan di belakang MTHOD, INDEX KRGTYP;
 - 1 (satu) lembar kaos bola bergaris warna merah putih dengan tulisan depan PLUS 500 ada bercak darah;
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertulisan TACTICAL;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh kami, Made Riyaldi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratih S Daeng Barang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Alexander Maradentua, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti

Ratih Sofiyana Daeng Barang, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33